

Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
Dr. Ahmad Lonthor, MH

HANILIT

“Pertanggungjawaban Pidana Asusila”



DITERBITKAN OLEH:
LP2M IAIN AMBON 2020

HANILIT
“Pertanggungjawaban Pidana Asusila”

Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
Dr. Ahmad Lonthor, MH

LP2M IAIN AMBON 2020

HANILIT
“Pertanggungjawaban Pidana Asusila”

Penulis :

Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
Dr. Ahmad Lonthor, MH

ISBN: 978-623-6830-20-8

Editor: Syah Awaluddin, MH
Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon
Desain Sampul dan Tata Letak: SDesain

Diterbitkan oleh:
LP2M IAIN Ambon
Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon
97128
Telp. (0911) 344816
Handpone 08131111529
Faks. (0911) 344315
e-mail: lp2m@iainambon.ac.id
www.lp2miainambon.id

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Hak cipta yang dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah hasil dari penelitian yang secara teoritis dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran hukum terutama mengenai kekayaan hukum pidana adat yang ada di Indonesia khususnya di kepulauan Maluku Tenggara dari berbagai sudut pandang, terkhususnya aspek sosiologis, kulturalis, dan antropologis serta dinamika dan perubahan-perubahan kebudayaan. Mempertahankan hukum adat (*living law*) dalam masyarakat kei harus menjadi agenda utama dari terwujudnya *restorative justice* atau pidana alternatif selain yang diatur dalam hukum pidana positif. Pidanaan ini telah ada sejak dahulu dan mampu menjawab kekayaan hukum adat di tengah tidak efektifnya pidana penjara. Secara praktis buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi dan pemerhati hukum, pemerintah daerah maupun pusat, para pelajar dan terkhususnya kepada para-pihak yang berkepentingan, menjadikan hasil penelitian ini sebagai khasanah ilmu pengetahuan serta penelitian lanjutan, mengenai hukum pidana adat.

Akhirnya, segala Puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Atas izin dan kehendak-Nyalahkami bisa menyelesaikan buku ini dengan judul ***“Hanilit ; Pertanggungjawaban Pidana Asusila”***. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad Saw yang risalahnya memberikan pencerahan dan penerangan menuju sebuah peradaban yang maju di segala bidang. Penulis yakin dan percaya bahwa buku ini tidak akan

rampung pada waktunya tanpa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu demi kelancaran karya ini yang tidak bisa penulis sebutkan seluruhnya dengan mengingat semua kebaikan-kebaikannya. Penulis menyadari sepenuhnya, walaupun telah berusaha dengan sebaik-baiknya, namun karya ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati, saran serta kritik penulis harapkan demi penyempurnaan.

Ambon, 05 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-i

Katalog Dalam Terbitan-ii

KATA PENGANTAR-iii

DAFTAR ISI-v

BAB I PENDAHULUAN-1

BAB II PIDANA SEBAGAI SUATU SISTEM- 7

A. Pengertian dan unsur-unsur tindak Pidana-7

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana-11

**BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
DALAM**

HUKUM LARVUL NGABAL-19

A. Fungsi Hukum Adat- 19

B. Sejarah Hukum adat Larvul Ngabal-23

C. Pertanggungjawaban Pidana Asusila dalam
Hukum Hanilit Larvul Ngabal-39

BAB IV PENUTUP-53

DAFTAR PUSTAKA-54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat Kei, Hukum adat Larvul Ngabal ditempatkan sebagai norma hukum adat yang menjadi pegangan bersama (*kalimatun sawa*) dalam penegakkan hukum adat pada masyarakat Kei. Hukum adat ini ada sejak ratusan tahun lamanya yang dipakai dalam urusan adat dan wajib untuk dipahami serta diikuti dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam cara hidup, cara berbicara yang baik, dan untuk mewujudkan rasa aman, damai dan tenteram di lingkungan masyarakat Kei. Hukum adat Larvul Ngabal bertujuan untuk mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Suku Kei dimanapun berada.

Perkembangan masyarakat kota Tual yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan di dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya oleh para orang tua. Di dalam agama keasusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan buruk/tercela yang disebut dengan maksiat, yang antara lain yaitu perbuatan tentang susila, mabuk, dan judi. Sementara delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Kejahatan atau tindak pidana Asusila selalu ada dan melekat pada masyarakat tidak terkecuali di Kota Tual, oleh karena itu salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya, berupa pemidanaan. Tugas sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma ia menjadi alat represif.” Konsep ”Tindak Pidana Kesusilaan” dalam perspektif hukum Larvul Ngabal menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka karena menyangkut harkat dan martabat serta harga diri manusia, sehingga kalau

memang terbukti dan diajukan dalam peradilan adat hukumannya tegas dan jelas.

Kajian tentang *Hukum adat Larvul Ngabal* sesungguhnya bukanlah merupakan objek studi yang benar-benar baru berdasarkan kajian terhadap riset-riset sebelumnya, Namun demikian penelitian yang mengurai secara mendalam mengenai pertanggungjawaban Pidana adat ini belumlah ada. Oleh karena itu sebagai loncatan dalam mengawali penelitian ini, penulis menjadikan riset-riset kajian yang pernah diteliti sebagai bahan referensi untuk pengembangan dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu adalah pada tulisan Abdul Rauf, tahun 2008, menulis tentang *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei*, tulisan A. Rasyid Asba bersama tim peneliti, tahun 2011 menulis tentang *Sejarah Kota Tual*, tulisan Syachril Abdul Madjid Kabalmay, tahun 2015 menulis tentang *Kajian Hukum Progresif Terhadap Pengaturan Kelautan di Provinsi Maluku*, merupakan penelitian yang berorientasi pada aspek hukum larvul ngabal dalam konteks sosial dan budaya, serta hukum positif dalam konteks pengaturan sumber daya laut.

Adapun penelitian terdahulu yang mengurai pertanggungjawaban hukum pidana adat di beberapa daerah di indonesia di antaranya : **Ferry Fathurokhman**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. ***Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana***, Dalam Penelitiannya ditemukan beberapa hasil sebagai berikut : *pertama*,

sebagaimana sebuah sistem hukum pidana substantif pada umumnya, hukum pidana adat Baduy memiliki sistem hukum pidana substantif yang meliputi hukum formil/prosedural, hukum materiel/substantif dan hukum pelaksanaan pidana. Kedua, Perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan sanksi dalam hukum pidana substantif adat Baduy dirumuskan secara tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam sebuah kitab. Pengetahuan dan pemahaman hukum pidana substantif adat Baduy dilestarikan melalui budaya lisan tutur secara turun temurun. Ketiga, Konsep pertanggungjawaban sanksi hukum dalam Hukum pidana substantif adat Baduy diorientasikan pada penyelesaian perkara secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban (*victim oriented*), kepentingan pelaku (*offender oriented*) dan kepentingan masyarakat (*community oriented*) sehingga keseimbangan dalam masyarakat kembali terjaga.

Adapun peran hukum pidana substantif adat baduy dalam memberikan kontribusi pada pembaharuan hukum pidana nasional berupa ; 1. Konsep KUHP 2008 dalam konteks pembaharuan hukum pidana pada dasarnya telah mengakomodir berbagai nilai-nilai universal dalam hukum adat sebagaimana amanah berbagai seminar hukum nasional, dokumen internasional dan para ahli hukum. Konsep KUHP 2008 selain diorientasikan pada pelaku (*offender oriented*) juga telah mengakomodir kepentingan korban (*victim oriented*) pada beberapa bagiannya. 2. Hukum Pidana Substantif Adat Baduy memiliki ketentuan mengenai

konsep pelaku santet, konsep pertanggungjawaban pelaku berkelainan jiwa Dan konsep ganti rugi yang diorientasikan pada kepentingan hukum korban Dan masyarakat yang belum diakomodir dalam Konsep KUHP 2008.

Penelitian terdahulu lainnya adalah **Julisa Aprilia Kaluku**, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fak. Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum. *Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Di Desa Jaya Bhaktikecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah)* dalam penelitiannya dikemukakan bahwa *Restorative Justice* merupakan bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula. Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan diselesaikan dengan hukum adat Bajo. Tujuan dari mediasi yang dilakukan oleh hukum adat Bajo ini adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, sehingga hasil perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidanakesusilaan pada masyarakat adat Bajo dari tahun 2010 s/d tahun 2013 sebanyak 41 orang anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan, dan keseluruhan proses penyelesaiannya dilakukan secara adat.

Bentuk penyelesaian hukum adat Bajo terkait dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, semuanya diselesaikan secara adat Bajo, tanpa

melibatkan pihak kepolisian ataupun dengan jalan kekerasan. Dalam hal penggunaan hukum adat Bajo, ketika masyarakat mengetahui adanya kegoncangan/kerusakan/ pelanggaran yang terdapat di desa mereka, maka anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan atau pelaku di arak keliling desa dengan menggunakan bendera yang disebut Ula-Ula. Maksud dari di arak keliling desa ini adalah untuk pemberian rasa malu terhadap pelaku, atau pelaku disalahkan masyarakat dengan adanya suatu kejahatan, akan tetapi menarik kembali pelaku dalam masyarakat. Setelah di arak keliling desa, oleh ketua adat diberikan sanksi adat, terdapat 3 sanksi adat yang dapat diberikan oleh punggawa selaku ketua adat, yang pertama bisa dinikahkan, kedua menyerahkan sejumlah materi kepada keluarga korban (ganti rugi) dan untuk pembangunan desa, yang ketiga di Bua atau diasingkan.

Dengan demikian, upaya memperoleh jawaban dari penerapan sanksi pidana kejahatan dalam hukum larvul ngabal menjadi suatu usaha yang menarik untuk dilakukan dalam rangka pengembangan keilmuan khususnya ilmu hukum dan kepidanaan.

BAB II

PIDANA SEBAGAI SUATU SISTEM

A. Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Suatu Sistem

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur

Tindak Pidana + Pertanggungjawaban = Pidana

pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut

merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat

¹ Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

dihukum.² Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.³ Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana.

Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *straafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah kelakuan manusia; dan (2) diancam pidana dalam undang-undang.⁴

Sementara itu Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat

² Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Hlm. 4.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hlm. 41.

⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 225.

teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran normal/ kaidah/ tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang- undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.⁵

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut :⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

⁵ *Ibid*, hlm. 226

⁶ Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 63.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab ? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu ?

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁷

Hal pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, kemudian yang kedua adalah faktor

⁷ *Ibid.*, hlm. 165

perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.⁸

b. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu

⁸ *Ibid.*

teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁹

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:¹⁰

⁹ Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 171-176; Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 102-105; A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 282-285; lihat juga Leden Marpaung, *op. Cit.*, hlm. 12-13.

¹⁰ Moeljatno, *OpCit.*, hlm. 172-173

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan

sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan ,kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).¹¹ Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

c. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

¹¹ Uraian terperinci mengenai bentuk-bentuk kesalahan ini dapat dilihat antara lain pada buku Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 174-175; Sudarto, *Op.Cit.*, HLM. 103-105; Leden marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 14-18; dan A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 286-297.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:¹²

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati

¹² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 198

dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹³

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁴

d. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan peneanaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

¹³*Ibid*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 201

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapusan pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapusan pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapusan pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapusan pidana , yaitu :

- a. alasan pembenar, dan
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ASUSILA DALAM HUKUM LARVUL NGABAL

A. Fungsi Hukum Adat

Untuk menjawab pertanyaan apa fungsi hukum adat dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar apakah tujuan hukum itu. Apabila hendak direduksi pada satu hal saja maka tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban (order). Ketertiban merupakan tujuan pokok dari segala hukum.

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum) menggambarkan hubungan ini dengan tepat sekali.

Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan atauran tingkahlaku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan menuju kearah yang lebih baik,

nilai-nilai tersebut juga sedang mengalami perubahan. Nilai-nilai tersebut tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Tanpa perubahan sikap dan sifat kearah yang diperlukan, maka segala pembangunan dalam arti fisik akan sedikit sekali maknanya.

Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.¹⁵

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang

¹⁵ Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, hlm. 28.

menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.¹⁶

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermi budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju. Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran sociological jurisprudence yang berbicara tentang living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law yaitu yang

¹⁶ Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II, hlm. 48-49

mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

17

Konsep pemikiran legisme/positivisme sangat mempengaruhi para sarjana hukum Eropah dan Belanda. Menurut konsep ini tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis (termasuk hukum adat di Indonesia) dipandang bukan hukum. Konsep ini menyamakan hukum dengan undang-undang. Sebaliknya pihak mazhab sejarah menentang perundang-undangan sebagai suatu cara untuk membuat hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat. Mazhab sejarah ini menurut Muchtar Kusumaatmadja sangat berpengaruh di Indonesia baik dikalangan pendidikan maupun di pemerintahan. Pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka

B. Sejarah *Larwul Ngabal*

Kesejarahan perkembangan *larwul* bermula dengan banyak seorang musafir dengan keluarganya yang dipercaya berasal dari Bali, ia bernama Kasdeu, yang mendarat di Teluk Sorbay di bagian barat Pulau Kei Kecil. Kasdeu kemudian kawin dan mempunyai empat orang anak, tiga lelaki dan seorang perempuan. Tabtut adalah putra sulung yang kemudian menjadi Raja di Ohoiwur, sedangkan anak perempuan yang bungsu itu bernama Ditsakmas. Puteri bungsu ini kemudian kawin dengan seorang tokoh ternama dan pembuat perahu

¹⁷ Moh. Mahfud MD, Op.cit, hlm. 29.

lawai yaitu Arnuhu dari kampung (desa) Danar di ujung selatan bagian timur Pulau Kei.¹⁸

Oral history lain tentang kisah sejarah tersebut di atas dapat dijelaskan lagi bahwa ketika Ditsakmas untuk pertamakali berangkat ke Danar melewati pesisir timur Kei Kecil, dipertengahan jalan barang-barang perbekalannya antara lain sagu yang dihadiahkan Naraha Matanvuun Sutrai, saudara angkatnya yang juga berasal dari Bali, dan yang ditanggung oleh kerbau *Elvutun*, dirampok habis-habisan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada waktu ia bertemu dengan Arnuhu yang sedang mengerjakan perahunya, ditsakmas menceritrakan peristiwa buruk yang telah terjadi itu, Arnuhu merasa sangat prihatin dan marah dan berniat untuk menghajar para penjahat itu, kemudian cita-cita Diksamas tercapai. Perkawinan adat berlangsung dengan Arnuhu, sesudah itu Ditsakmas kembali ke Ohoiwur untuk menjenguk orang tua dan saudara-saudaranya. Peristiwa perampokan yang pernah dialaminya itu diceriterakan kembali kepada keluarganya, yang merampok adalah penduduk Yatvav, akibatnya orang-orang Ohoinol sangat marah dan membunuh Naraha dan Fanev putera Sua Savav dan Yatvav. Keduanya diikat pada batang pohon *Al Num* sehingga tempat tersebut dinamai *Wirin Al Num*. Peristiwa kejahatan tersebut dilaporkan pula kepada

¹⁸ Moh. Yamin Rumra, 2016. *Larwul Ngabal: Studi Tentang Strukturasi Stereotip Dalam Komunikasi Intrabudaya Masyarakat Kei Maluku Tenggara* (desertasi) Program Studi S3 Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, hal. 102

hilaai(rat) Tabtut di Ohoiwur. Pada waktu Ditsakmas akan pulang kembali ke Danar, Tabtut menyuru membuat tanda larangan dan diletakkan pada bungkusannya perbekalan Ditsakmas. Tanda larangan tersebut berupa anyaman janur (daun kelapa masih muda) yang disebut *hawear*, karena itu tanda larangan pertama ini dikenal dengan nama *hawear balwirin*. *Hawear* adalah tanda yang berfungsi melindungi hak milik seseorang, sedangkan *balwirin* terdiri dari kata “*bal*” berarti “*bali*” dan “*wirin*” artinya “muda” atau “adik”. Kata “*bal*” merupakan juga singkatan dari *bal rum lebyaitu* nama dari daerah pesisir pantai Danar yang ditumbuhi pohon kelapa, sedangkan kata “*wirin*” yaitu “tempat yang ditanami”. Makna yang terkandung dalam *Hawear Balwirin* ialah bahwa “milik orang dan milik tetap menjadi milik, maka yang dimaksud dengan pengertian ini jangan mencuri” (*Hira Ni Ntub Fo In’I It Did Ntub Fo It Did*) *Hawear Balwirin* ini juga mengandung maksud bahwa:

- a. Apabila seseorang yang mencuri/merampok (barang bawaan Ditsakmas) berarti mereka telah berkhianat dan tidak mematuhi tanda larangan (*sasi*) tersebut.
- b. Apabila tertangkap orang yang melanggar/berkhianat dikenakan sanksi yang berat sesuai perbuatannya.
- c. Sanksi religiusnya (psikologis) ialah bahwa apabila si penghianat tidak mengaku kesalahannya kepada si pembuat *sasi*/larangan tersebut maka ia akan menderita sakit dan meninggal.¹⁹

¹⁹ Ibid. hal. 105

Sementara itu, versi lain dari ceritra di atas ialah dalam perjalanan kembali ke Danar, Ditsakmas singgah di Kampung Yatvav, untuk bertemu dengan Rat Kaneuw. Namun disini Naraha dan Fanev putera-putera Rat Kaneuw merampok dan menghabiskan perbekalan Ditsakmas yang digotong/ditanggung Kerbau Elvutun. Peristiwa ini diceriterakan Ditsakmas kepada Arnuhu. Masyarakat Danar sangat marah dan mereka menyerang Yatvav dan akan membunuh Naraha dan Fanev di tempat yang bernama Wirin dan diikat di bawah pohon Ainum, namun menjelang kedua putera ini akan dibunuh, berita tersebut didengar oleh Rat Keneuw dan ia segera menebus jiwa kedua puteranya itu dengan tiga buah mas yaitu Mas Henan, Mas Asinga Tan dan Mas Ngurur Kasihimo. Harta tebusan ini diantarkan para utusannya ke Rat Arnuhu di Danar.²⁰

Selanjutnya sebagai akibat daripada kehidupan masyarakat yang rusak dan memprihatinkan itu, yang tidak mengenal perikemanusiaan (hukum *dolo*), maka Hilaai Tabtut mengundang kesembilan Hilaai yang pada waktu itu berkuasa/berpengaruh di Pulau Kei Kecil dan Pulau Dullah untuk berkumpul di Elaar (Ngursoin). Para *Hilaai* itu adalah : *Hilaai Danar, Hilaai Ngursoin, Elaar, Hoarun Rahadat, Mastur, Ohoinol, Ributat Yatvar, Ohoider* dan *Wain*. Mereka berkumpul di *Siran Siryem* (Rumah adat/Baileu) dan menyepakati suatu

²⁰ Ahmad Lonthor. 2015. Larvul Ngabal Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara (Pendekatan Antropologi). (desertasi) Program Studi S3 Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Hal. 111-112

peraturan atau hukum untuk mengatur keamanan, ketertiban, kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan bersejarah ini berhasil menetapkan beberapa kesepakatan yang menyangkut kaidah-kaidah hukum adat yang kemudian dikenal dengan nama hukum adat *larwul*. Sebagai tanda meterai atau sumpahan bagi diberlakukannya hukum adat ini maka disembelih kerbau *Elvutun*, pembawa perbekalan Ditsakmas yang juga dikenal dengan nama kerbau *Hungar Nar*. Bagian-bagian tubuh kerbau ini dibagi menjadi Sembilan untuk dibagikan kepadasembilan Hilaai tersebut di atas. Karena itu kelompok *Hilaai* ini disebut pula dengan sebutan Kerbau Siuw. Maka hukum *Laruul* berarti: hukum Darah Merah (*Lar* = darah, *Wul* = merah). Dengan demikian kesembilan Hilaai ini adalah peletak dasar hukum *Larwul* yang dijadikan hukum dasar bagi persekutuan masyarakat adat *Ursiuw* (*ur* = *hilaai*/kepala, *siwo* = sembilan).²¹

Makna yang terkandung dalam hukum *larwul* pada dasarnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, menjamin harkat dan martabat manusia dan hak-hak asasinya, yang harus dijaga dan dipelihara serta dihormati, ungkapan adat yang diucapkan ialah: "*larwul in turak*" artinya hukum *larwul* tetap membakar hangus, maksudnya ialah bahwa hukum *larwul* itu tetap menghukum orang yang tidak taat atau patuh terhadap hukum ini dan semua lagan dan sanksinya.

Perlu diketahui bahwa pembagian tubuh kerbau *Elvutun* (*Siuw*) kepada sembilan *hilaai* disertai dengan

²¹ ibid

nyanyian atau syair adat sesuai bagian-bagian yang diperolehnya. Bagian tubuh kerbau tersebut memiliki arti dan makna serta khasiat keagungan tersendiri, seperti pada tabel berikut ini.²²

Tabel 1

Pembagian Kerbau *Elvutun (Hungar Nar)* dan Simbol Kelompok *Ursiww (Kerbau Ursiw)*

No	Nama Hilaai	Bagian yang Diterima	Nyanyian Adatnya
1	Hilaai Danar	Mendapat Kepala	<i>Sa I'sa Un Ntub Lee War-o lato isa</i>
2	Hilaai Ngursoin	Mendapat Mata	<i>Riuru mat lor Ngursoin Ia fo iro</i>
3	Hilaai Elaar	Mendapat Gigi	<i>Tel itel nifan intub in ham hamin koko laar ohoitel la fo it el</i>
4	Hilaai Hoar Uun Rahadat/Raha bav	Mendapat Ekor	<i>Faak itak silin welan ntub bagil komel ubru lato itak</i>
5	Hilaai Mastur	Mendapat Tanduk	<i>Lim I lim hungar nar nar intub lobaha tam ngil la fowilin</i>
6	Hilaai Ohoinol	Mendapat	<i>Nean I nean</i>

²² Ibid. hal. 113

		Perut Besar	<i>ivun but metan ngil fel but le fo inean</i>
7	Hilaa Ributat Yatvar	Mendapat Perut	<i>Fit Ifit ngifur intub elsfdor lato ifit</i>
8	Hilaa Ohoider	Mendapat Empedu	<i>Wau iwau kafer fer, firun kafer lafo iwau</i>
9	Hilaa Wain	Mendapat Hati	<i>Siuw I siuw vuan yat an, koko wain Ohoirut lafo isiuw</i>

Pada tabel di atas menunjukkan pembagian Kerbau kepada setiap hilaai yang berjumlah 9. Masing-masing mendapatkan bagian dari kerbau tersebut. Hilaai Danar mendapatkan bagian kepala, sedangkan Hilai Ngursoin mendapatkan bagian mata. Lalu Hilaai Eaar mendapatkan bagian gigi. Kemudian Hilaai Hoar Uun mendapatkan ekor. Selanjutnya Hilaai Mastur mendapatkan bagian tanduk. Berikutnya Hilaai Ohoinol yang mendapatkan bagian dasar perut. Setelah itu Hilaai Ributat Yatvar yang mendapatkan bagian perut. Dan Hilaai Ohoider mendapatkan bagian empedu. Yang terakhir Hilaai Wain yang mendapatkan bagian Hati.

Selain dari sembilan *hilaai* yang telah mendapat pembagian seperti disebutkan di atas, masih terdapat 2 *hilaai* yang tidak hadir (terlambat datang), masing-

masing *Uf* dan Dullah, namun mereka tetap diberikan bagiannya sebagai berikut: *Hilaai Uf* mendapat betis, *Hilaai* Dullah mendapat kulit. Berhubung karena Dullah Laut hanya mendapat kulit kerbau maka diberikan lagi pada Hilaai sebuah mas yang disebut *Mas Ayang Vot* dan diserahkan kepada Balulab dalam kedudukannya sebagai pemangku hukum adat, tetapi kaum Balulab sudah merasa cukup dengan jabatannya sebagai *Nuhu Duan* (Tuan Tanah) maka ia menyerahkan jabatan pemangku adat/UU *rat* (raja) kepada Dullah Darat di Namser.²³

Selanjutnya asal muasal dan perkembangan hukum *ngabal* bermula dengan mendaratnya saudara Kasdeu bernama Jangra dengan keluarganya di *Ler ohoilim* atau *lair eulim* di Pantai Barat Tengah Pulau Kei Besar, diantara rombongan dan keluarganya terdapat puteri tunggalnya bernama Ditsomar. Kedatangan Jangra dengan puterinya yang cantik itu segera tersiar di kalangan masyarakat disepanjang pesisir Barat Pulau Kei Besar sampai ke wilayah hukum *Rat Bamof* di *Fer* pada ujung Selatan Pulau Kei Besar.

Dikisahkan selanjutnya bahwa Wedifin seorang penduduk *Ler Ohoilim* setelah mendengar berita kedatangan para pendatang asing itu berniat untuk segera bertemu dengan Jangra, bersama sebuah rakit yang dibuat dari gaba-gaba (pelepah daun sagu) ia menuju ke *Ler Ohoilim* dan bertemu dengan Jangra, pada perjumpaan pertama kedua orang ini saling berdialog dan saling masing-masing menanyakan namanya dan maksud kedatangan, terlebih dahulu Jangra menanyakan

²³ Ibid

nama Wedifin, tetapi karena kurang mengerti pertanyaan itu maka Wedifin menjawab "*tai le le*" artinya saya datang memakai rakit. Oleh karena itu, sampai sekarang pesisir barat bagian Tengah Pulau Kei Besar ini lebih dikenal masyarakat dengan nama *Tai Le le*, setelah beberapa hari berdiam bersama Jangra akhirnya Wedifin mengetahui apa maksud kedatangan Jangra juga belum dapat mengambil langkah-langkah kebijakan di tempat pemukiman baru ini dan sedang berusaha mendapat informasi dari Wedifin. Dijelaskan oleh Wedifin bahwa masyarakat di Kei sudah mempunyai hukum adat sejak leluhur dan juga pemerintahan setempat. Dijelaskan lagi bahwa di Pulau Kei Besar pada umumnya dan di pesisir barat khususnya telah terkenal dan berperan Hilaai/Rat Bamaf yang berkuasa di Fer. Hilaai Rat Hibes di Nerong serta para Hilaai dan Orangkai lainnya di Kei Besar, selanjutnya Wedifin menawarkan kepada Jangra agar dapat menyerahkan beberapa buah tombak yang dibawanya (dari mas dan tembaga) itu kepadanya untuk diantarkan bersama-sama puteri Ditsomar ke Hilaai Bamaf di Fer. Permintaanya itu dikabulkan. Kedatangan Wedifin dan Ditsomar di Fer disambut dengan simpatik dan gembira oleh Hilaai/Rat Bamaf oleh karena yang mengantarkan tombak-tombak itu adalah Puteri Ditsomar sendiri. Tiba di Fer mereka diterima Rat Bamaf dan dengan upacara adat tombak-tombak itu ditanam di *Woma El Kel Bui* yaitu pusat desa Fer. *Woma* yaitu pusat desa biasanya dianggap sebagai tempat suci dan keramat. Upacara-upacara adat penting saja yang biasanya dilakukan di *Woma* ini oleh raja dan Tua-tua

Adat seperti pelanggaran hukum adat, pertikaian dan peperangan. Desa Fer dengan Womannya adalah satu-satunya desa yang ditanami dengan tombak yang dibawa Jangra dari Bali, dan tombak ini disebut dengan *namangabal* yang artinya “*tombak dari bali*” (*nga*= tombak, *bal* = Bali).²⁴

Sekembalinya Wedifin dan Ditsomar dari Ler Ohoilim mereka melaporkan misinya ke *Fer* itu kepada Jangra. Dilaporkan bahwa Rat Bamaf menyambut baik maksud dan tujuan penyerahan tombak *nagabal* itu dan secara tidak langsung sudah menerimanya sebagai lambang hukum adat dalam wilayah *hilaai/RatBamaf*, selanjutnya terdorong oleh kunjungan Wedifin dan Ditsomar dan menerimanya maksud dan kunjungan Jangra ke Pulau Kei Besar maka Rat Bamaf segera mengambil prakarsa mengumpulkan semua *hilaai*, rat dan orangkaya dalam persekutuan masyarakat adat Lorlim di Kei Besar di Ler Ohoilim. Pertemuan bersejarah di Ler Ohoilim ini membahas maksud kedatangan Jangra serta tombak yang dibawanya dengan maksud mengetahui kesaktian dan fungsinya. Tombak ini dijadikan lambang bagi persekutuan masyarakat adat dalam wilayah hukum *lorlim*.²⁵

Seperti diketahui pada waktu itu diseluruh Kepulauan Kei belum terdapat suatu kesatuan hukum adat yang mampu mengatur tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan, yang dapat mengikat dan dipatuhi seluruh masyarakat. Pada waktu itu yang dikenal dan

²⁴ Moh Yamin Rumra, op.cit hal. 110

²⁵ *ibid*

berlaku adalah hukum *dolo* (semacam hukum rimba yang bersifat setempat). Pertemuan besar di Ler Ohoilim ini berhasil menyepakati dan menetapkan tiga dasar hukum yang menjadi pasal lima, enam, dan tujuh dari kesatuan hukum dasar *larwul ngabalyang* nantinya diterima oleh seluruh masyarakat Kei. Sebagai lambang untuk meterai dan mengesahkan hukum *ngabalini* disetujui tombak *ngabal* itu yang nantinya menjadi lambang hukum adat *lorlim*. Hukum adat *ngabalini* sekaligus mempersatukan hukum-hukum adat setempat. Dalam pertemuan *ler oholim* ini lahir ungkapan “*Lim itel ni kot entel. Lor entel ni hukum en-tel*” (*Lorlim* mencakup tiga daerah/wilayah dengan tiga Pasal hukum).²⁶

Untuk penyebaran dan pemberlakuan hukum *ngabal* maka sekaligus diadakan pembagian tugas wewenang kepada masing-masing *hilaai orangkai* di wilayah Lorlim Kei Besar yang dilambangkan dengan pembagian bagian-bagian tubuh seekor ikan paus atau naga laut yang kebetulan pada waktu itu terdampar di pantai Ler Ohoilim. Segera *Rat Bamaf* mengumpulkan para *hilaai Lorlim*, kemudian ikan paus atau naga tersebut dipotong dan dibagi-bagikan kepada mereka dan bagian-bagian tubuh binatang tersebut melambangkan fungsi dan tugas masing-masing *hilaai* /Orang Kei. Para *Hilaai* yang hadir dalam pertemuan ini antara lain:²⁷

- *Hilaai Bamaf*
- *Hilaai Hibes dari Nerong (Lo Ohoitel)*

²⁶ Ibid hal. 111

²⁷ Ibid. hal 112

- *Hilaai Ub Ohoifak dari Uwat-Mar*
- *Hilaai Loon Lair dari Weduar – Tutrean*
- *Hilaai meljamfak dari Rahangiar.*

Pemotongan dan pembagian tubuh ikan paus/naga ini disertai dengan nyanyian adat yang disebut “*ut utuk*”, untuk jelasnya pembagian tugas ini dapat digambarkan pada tabel berikut :²⁸

Tabel 2

Kelompok Hilaai, Bagian dan Nyanyian Adatnya

No	Nama Hilaai	Bagian yang diterima	Nyanyian Adatnya
1	Hilaai Bamaf dari Fer	Mendapat Kepala	<i>Sa' Isa Uun ntub nas nur nurung la fo I' sa</i>
2	Hilaai Hibes dari Nerong (Lo Ohoitel)	Mendapat Perut	<i>Ru iru ivun lortub in loloang la fo I'ro</i>
3	Hilaai Ub Ohoifak Dari Uwat-Mar	Mendapat Ekor	<i>Tel I' tel silin nang (yen) tub in bang-bangil la fo i'tel</i>
4	Hilaai Loon Lair dari Weduar-Tutrean	Mendapat Sayap	<i>Fa'ak I'fak halan mel balit innnyav-nyav la fi ifak</i>
5	Hilaai Meljamfak dari Rahangiar.	Mendapat Gigi	<i>Lim I'lim ni van vat tub in ham hamin la fo ilim</i>

²⁸ ibid

Berdasarkan tabel di atas. Pembagian hasilpersembelihan pasus terbagi atas lima Hilaai yakni, Hilaai Bamaf dari FerMendapatkan bagian kepala denan diikuti nyanyian *Sa' Isa Uun ntub nas nur nurung la fo I' sa*. Lalu Hilaai Hibes dari Nerong (Lo Ohoitel) yang mendapatkan bagian perut dengan nyanyian *Ru iru ivun lortub in loloang la fo I'ro*. Sedangkan Hilaai Ub Ohoifak Dari Uwat-Mar yang mendapatkan bagian ekor yang diiringi nyanyian adat *Tel I' tel silin nang (yen) tub in bang-bangil la fo i'tel*. Kemudian Hilaai Loon Lair dari Weduar-Tutrean yang mendapatkan bagian sayap yang yang diikuti dinyanyian adat *Fa'ak I'fak halan mel balit innnyav-nyav la fi ifak*. Dan yang terakhir adalah Hilaai Meljambak dari Rahangiar yang mendapat bagian gigi yang diiringi lagu adat *Lim I'lim ni van vat tub in ham hamin la fo ilim*.

Nyanyian adat *ut* untuk ini dinyanyikan juga oleh masyarakat *ursiuw* pada waktu pemotongan dan pembagian Kerbau Siuw oleh sembilan *hilaai* di Erlaar Ngursoin Kei Kecil pada saat diumumkan hukum *larwul*. Menurut penjelasan para Tua Adat, penggunaan *Lor* atau Naga dan Kerbau bagi kedua persekutuan masyarakat adat *Lorlim* dan *Ursiuw* merupakan suatu kebanggaan dan kebesaran serta keagungan bagi masing-masing persekutuan.

Hukum *ngabal* mengandung makna yang berupa perumpamaan dan kiasan nasihat dan petunjuk, selain itu berfungsi untuk melindungi hak-hak asasi yang lazim disebut: *ngabal in adung*, begitu pula dengan dan berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, menjunjung

harkat dan martabat manusia serta menjaga dan menghormati hak-hak asasi yang lazim disebut *larwul in turak*, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *larvulin turak* berarti *larwul* membatasi kewenangan dan *ngabal in adung* berarti *ngabal* sebagai pengatur dan pelindung.

Selain Bali, orang Kei yakin bahwa negeri-negeri asal leluhur mereka mencakup *Sumbau* (Pulau Sumbawa), *Vutun* (Buton), *Seran Ngoran* (Pulau Seram dan Gorom di Maluku Tengah), serta *Dalo Ternat* (Jailolo dan Ternate). Pulau kecil Tanimbar-Kei bukanlah bagian dari Kepulauan Tanimbar, melainkan bagian dari Kepulauan Kai dan berpenghuni kurang dari 1000 jiwa, warganya sangat tradisional. Setengah dari populasi pulau ini mengaku beragama Hindu, namun kenyataannya mereka mempraktekkan pemujaan leluhur, yakni sistem religi asli Kepulauan Kai.²⁹

Lebih lanjut, menurut cerita di atas dapat dilihat bahwa pembentukan masyarakat berdasarkan hukum *Larvul Ngabal*, secara garis besar ditelusuri melalui pembagian kerbau kepada sembilan kampung yang diwakili oleh masing-masing tokohnya yang hadir pada saat momen pemotongan kerbau di Desa Elaar Ngursoin serta pembagian terhadap bagian daging lain yang tersisa kepada lima kampung yang tidak hadir pada saat momen pemotongan kerbau di Desa Elaar Ngursoin, dan pada saat itu terlahirnya kesepakatan lahirnya hukum adat pasal 1 sampai dengan pasal 4 dari hukum *larvul ngabal* yang disepakati menyebar melalui dua jalur yakni dari

²⁹ Ahmad Lonthor. Op.cit.hal. 119-120

jalur Ellar Ngursoin ke danar kemudian terus ke daerah Dulla dan Duroa di bagian Utara gugus kepulauan Kei dan akhirnya tiba di Evav dekat wain, sedangkan jalur lainnya dari Danar ke Ohoinangan di bagian tengah Pulau Kei Besar dan akhirnya tiba di Watlaar Utara Pulau Kei Besar. Pada kesempatan lain, terjadinya Pemotongan Ikan Paus di Lair Enlim Pantai Barat Tengah Pulau Kei Besar oleh Jang Ra, dan dagingnya dibagikan kepada kelima kelompok perwakilan negeri yang hadir pada saat itu dan melahirkan kesepakatan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 5 sampai dengan 7 hukum larvul ngabal yang mengatur masalah perdata.³⁰

Sedangkan menurut catatan sejarah, penyatuan hukum adat yang pembentukannya terbagi atas dua wilayah, disatukan dengan adanya sejarah perang diantara kedua komunitas suku yang berbeda (*lor siwdan/lor lim*), sehingga pada akhirnya ketika keduanya menyepakati kesepakatan damai, maka dibentuklah kesatuan Hukum Adat Larvul Ngabal.³¹ Hukum adat Larvul Ngabal merupakan budaya hukum adat yang hidup pada masyarakat Kepulauan Kei (*nuhu evav*) di Kabupaten Maluku Tenggara melalui serangkaian penelaahan kemampuan para leluhur yang

³⁰ Abd. Rauf. 2008. *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara*, Dalam Diserasi Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, hal.134-136

³¹ Matdoan Mahmud. 2001. *Sejarah Kei Maluku Tenggara*, Tual, Tp, hal. 6

menerjemahkan realitas sosial pada masa tersebut menjadi seperangkat aturan yang kemudian mampu menjamin kesejahteraan, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum.³² Dimana secara *de yure*, budaya hukum ini memiliki peranan penting sebagai sumber hukum adat masyarakat di kepulauan Kei, yang terdiri atas 7 (tujuh) pasal utama yang dijabarkan dalam 21 ayat mengenai aturan yang terdiri dari hukum kehidupan (*navnev*), hukum kesusilaan (*hanilit*) dan hukum keadilan sosial (*hawear balwirin*), dimana ketiga konsep hukum tersebut (*Navnev*, *Hanilit* dan *Hawear Balwirin*) masing-masing dilengkapi dengan tujuh pasal larangan hukum yang disebut *Sa Sor Fit* (tujuh lapis kesalahan/pelanggaran) dan secara keseluruhan hukum adat tersebut terdiri dari 7 pasal.³³

Selain konteks cerita di atas, berdasarkan cerita lisan (*tom taad*), bahwa nenek moyang orang kei berasal dari khayangan (langit), yang terdiri dari lima orang bersaudara masing – masing, Hian, Tongili, Parpara, Bukel dan Maslang, dimana awalnya mereka berdiam diri di langit, dan mereka turun ke bumi tepatnya di pulau Nuhutawun yang belum berpenghuni sedangkan di Nuyu Yuut (Kei Besar) sudah dihuni oleh beberapa manusia. Awal kehidupan mereka di bumi diawali berdasarkan cerita dimana terjadi konflik antara Hian dan Parpara berkenaan dengan penggunaan alat pancing milik Hian oleh adiknya Parpara yang dipakai tanpa ijin

³² Rumagorong, Jamal, 2012. *Studi Penyelesaian Perkara Pidana di Desa Rumonin Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal* Dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ambon

³³ Pattikayhatu, 1998 dalam Ahmad Lonthor op.cit. hal. 123

dan dalam proses penggunaan pancing tersebut kailnya terlepas oleh dimakan ikan Kerker, dan atas bantuan ikan Kilboban kail pancing tersebut ditemukan setelah dilakukan pencarian oleh Hian dan Parpara.³⁴

Pada saat yang berbeda Hian bermaksud membalas apa yang dilakukan oleh adiknya Parpara pada saat Parpar tertidur lelap dengan cara mengatur sedemikian rupa agar air *sageru* yang ada pada ruas bambu akan tumpah pada waku Parpara bangun dari tidurnya, dan ketika hal itu terjadi, maka Parpara melakukan penuntutan sebagaimana Hian akan kail pancingnya, alhasil Hian dengan pencesalan melakukan pencarian air “*sageru*” yang tidak akan mungkin diperolehnya di langit, maka Hianpun menggali dasar langit berharap ada air *sageru* yang akan keluar, sampai terbukalah pintu langit dan terlihatlah oleh Hian akan dasar bumi, hal ini diceritakan kepada saudara-saudaranya, maka bersepakatlh kelima bersaudara untuk turun ke bumi melalui tali besar yang diulurkan ke Bumi bersama empat ekor anjingnya yaitu Kapul, Wakar, Senguur dan Pataras, dan pendaratan pertama mereka tepatnya di pula Kei Besar (Nuhuyuut), atau di sekitar Ver, dan tempat tersebut hingga kini disakralkan oleh masyarakat.³⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana Asusila dalam Hukum Larvul Ngabal

Setiap masyarakat mengembangkan mekanismenya sendiri-sendiri guna mengontrol perilaku anggota-anggotanya yang melakukan atau yang dianggap

³⁴ Ahmad Lonthor. Op.cit hal. 124

³⁵ ibid

melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut dianggap intensional, tidak dapat diterima dan mengakibatkan kerugian serius (berupa timbulnya korban atau biaya dalam arti luas), muncullah konsep penghukuman (*punishment*). Pada awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma *retributive* dan merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma *retributive* ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan. Paradigma penghukuman belakangan muncul dengan semangat agar orang tidak melakukan perbuatan yang diancamkan. Dengan kata lain, penghukuman dilakukan dengan semangat menangkal (*deterrence*).

Hukum Larwul berisi 4 pasal yang isinya adalah kaidah-kaidah hukum pidana sedangkan Hukum Ngabal berisi 3 pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum kesusilaan dan hukum perdata. Dalam Hukum Larwul Ngabal, Hukum Larwul menempati Pasal 1 s/d 4 sedangkan Hukum Ngabal menempati Pasal 5 s/d 7. Isi selengkapnya Hukum Larwul Ngabal adalah sebagai berikut :

1. *Uud entauk atvunad* (kepala kita bertumpu pada tengkuk kita). Hal ini adalah penghargaan terhadap pemerintah dan harus dipastikan bahwa pemerintahan adalah untuk melindungi dan menjamin kehidupan masyarakat.
2. *Lelad ain fo mahiling* (leher kita dihormati, diluhurkan). Maksudnya adalah kehidupan bersifat luhur dan mulia

sehingga hidup seseorang harus dipelihara, tidak boleh diganggu.

3. *Uil nit enwil rumud* (kulit dari tanah membungkus badan kita). Kaidah ini adalah penghargaan terhadap kehormatan, nama baik/harga diri manusia. Oleh karena itu kehormatan orang lain harus diakui dan tidak boleh dicemarkan.
4. *Lar nakmot na rumud* (darah tertutup dalam tubuh). Tubuh manusia harus dimuliakan sehingga tidak diperkenankan melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Perlakuan sewenang-wenang dilarang, apalagi sampai menumpahkan darah dengan melukai orang lain atau diri sendiri.
5. *Rek fo kilmutun* (perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci dan murni). Kaidah hukum ini adalah penghargaan terhadap kehidupan rumah tangga orang lain. Rumah tangga harus dihormati, tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh ada orang ketiga karena perkawinan adalah kehendak Allah.
6. *Morjain fo mahiling* (tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan). Kaidah hukum ini adalah penghargaan terhadap perempuan sebagai makhluk yang paling dihormati/dihargai. Penjabarannya adalah pelarangan terhadap segala bentuk tindakan asusila yang mengusik harkat dan martabat perempuan.
7. *Hira i ni fo i ni, it did fo it did* (milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita). Ini adalah kaidah dasar yang menjamin dan mengakui kepemilikan barang oleh orang lain.

Atas dasar ketujuh kaidah dasar tersebut, dijabarkan lebih kongkrit dalam larangan/pelanggaran-pelanggaran dalam hukum adat yang isinya berurutan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran sebagai berikut :

1. Hukum Nev Nev, adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan (hukum pidana). Isinya berupa penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1 s/d 4 Larwul Ngabal kedalam tujuh pelanggaran (sasa sor fit) :
 - 1) *Muur nai, subantai* (mengata-ngatai, menyumpahi).
 - 2) *Hebang haung atau haung hebang* (berencana dan berniat jahat).
 - 3) *Rasung smu-rodang daid* (mencelakakan dengan jalan ilmu hitam, doti, dll)
 - 4) *Kev bangil atau ov bangil* (memukul, meninju).
 - 5) *Tev hai-sung tawat* (melempar, menikam, menusuk).
 - 6) *Fedan na, tetwanga* (membunuh, memotong, memancung).
 - 7) *Tivak luduk fo vavain* (menguburkan, menenggelamkan hidup-hidup).
2. Hukum Hanilit, adalah hukum yang mengatur mengenai kesusilaan atau kesopanan (hukum kesusilaan). Isinya berupa penjabaran dari Pasal 5 s/d 6 Larwul Ngabal kedalam tujuh tingkat pelanggaran :
 - 1) *Sis af, sivar usbuuk* (memanggil dengan melambaikan tangan, mendesis atau bersiul).
 - 2) *Kufuk matko* (bermain mata).
 - 3) *Kis kafir, temar u mur* (mengorek dengan cara mencubit atau menyenggol dengan busur panah bagian muka maupun belakang).

- 4) *En a lebak, en humak voan* (meraih, memeluk, mencium).
- 5) *Enwail, sig baraung enkom lawur* (membuka penutup dan merusakkannya).
- 6) *Enwel ev yan* (hamil di luar nikah).
- 7) *Ftu fweer* (membawa lari atau kawin lari).

Dari tujuh pelanggaran (sasa sor fit) tersebut, masih terdapat tiga sasa sor fit dalam Hukum Hanilit, tetapi karena beratnya ancaman hukuman yang diancamkan, maka penyelesaiannya dimasukkan dalam Hukum Nev Nev, yaitu :

- 1) *Rehe wat tee* (merampas isteri orang lain).
- 2) *Itwail ngutun-enan, itlawur umat hoan* (membuka keluar penutup di atas dan bawah, merusak isteri orang lain).
- 3) *Dos sa te'en yanat te urwair tunan* (kejahatan persetubuhan sedarah/sekandung).

Berikut ini adalah tabel pengaturan Pidana Asusila atau pertanggung jawaban pidana asusila dalam hukum Hanilit Larvul Ngabal :³⁶

³⁶ Dokumen Hukum Adat Larvul Ngabal disusun oleh dewan adat Rat Ur Siuw Rat Lor Lim Kepulauan Kei

HUKUM HANILIT
(Tata Kesusilaan)

NO	PASAL	UNSUR PIDANA	SANGKSI/HUKUMAN
1.	<p>Pasal 5. Rek Fo Kelmutan “Dinding atau sekat pembatas dalam satu rumah tangga/ keluarga. (Setiap pembatas dinding/ sekat mengandung makna agar manusia tidak boleh menerobos masuk sebelum</p>	<p>1. Sis Af Membisik/ memanggil (menggame) 2. Kifuk Matko Bermain mata</p>	<p>TINGKAT 1 & 2 Sanksi Moral : <i>Sib surak</i> (nasehat) dalam sidang adat Denda ; Jika korban adalah perempuan bujang Dan terbukti Disengaja Dan korban tidak menerima/ menolak Penyelesaian maka pelaku diberikan denda berupa <i>Vil For Ob</i> Dan Membayar kubang fedanyaf sebesar Rp 1.000.000.- Jika korban adalah perempuan yang sudah bersuami, Maka denda berupa <i>VilFo Ob</i> Dan membayar kubangfedanyaf sebesarRp 2.500.000</p>

<p>2. diizinkan). ”</p> <p>Pasal 6 Moryain Fo Mahiling Kamar/te mpat tidur kaum wanita (yang sudah kawin maupun bujangan) itu suci mulia.(Tid ak diperoleh kan orang lain Masuk / menempat i tempat tersebut dengan sembarang</p>		<p>3. Kis Kafir/ Temar U Mur Mencubit dan mengorek/ memanda ng ke depan Dan ke belakang.</p> <p>4. En a lebak, en humak voan Meraih, memeluk, mencium.</p> <p>5. Enwail, sig baraung enkom lawur Membuka penutup</p>	<p>TINGKAT 3 & 4</p> <p>Sanksi Moral : Sib surak (nasehat) dalam siding adat Denda;</p> <p>Jika pelaku adalah Baranran Mei – mei terhadap Vat – vat mel – mel yang bujang Dan terbukti disengaja Dan korban tidak menerima/ menolak Penyelesaian maka pelaku diberikan denda berupa 1 Buah Mas Tail telVilFo Ob Dan Membayar kubang fedanyaf sebesarRp 2.500.000.-</p> <p>Jika pelaku adalah Baranran Mel-mel terhadap Vaat-vat mel- mel yang sudah berumahtangga Dan terbukti disengaja Dan korban tidakmenerima / menolak penyelesaian maka pelaku Diberikan denda berupa: 2 Buah Mas Tail tel, Fo Ob membayar kubang Dan fedanyaf sebesar Rp. 5.000.000.</p> <p>Jika pelaku adalah Baranran Mel-mel terhadap Vat-vat Ren – Eri ri yang masih bujang Dan Terbukti disengaja Dan korban tidak menerima / menolak penyelesaian maka pelaku</p>
---	--	---	---

	<p>)</p>	<p>dan merusakka nnya. 6. Enwel ev yan hamil di luar nikah. 7. Ftu fweer Membawa lari atau kawin lari.</p>	<p>diberikan Denda berupa: 2 Buah Mas Tail tel Mas, 3 Buah Mas A, VilFo Ob Dan Membayar kubang fedanYaf sebesarRp 6.000.000.-Dan Rp 7.000.000. Jika pelaku adalah Baran ran Mel-mel terhadap Vat-vat Ren Eriri yang sudah berumah tangga Dan terbukti disengaja Dan korban tidak menerima / menolak penyelesaian maka pelaku Diberikan denda berupa: 3 Buah Mas Tai tel Mas, 4 Buah Ma A, VilFo Ob Dan membayar kubang Fedanyaf sebesar Rp 12.000.000.-danRp 14.000.000.- Jika pelaku adalah Baranran Ren – Eri terhadap Vat – vat Mel – mel yang masih bujang Dan Terbukti disengaja Dan korban tidak menerima / menolak penyelesaian maka pelaku diberikan Denda berupa : 3 Buah Mas Tail tel,VilFo Ob Dan membayar kubang fedanyaf sebesar Rp 5.000.000. Jika pelaku adalah Baranran Ren – Eri terhadap Vat –vat Mel – mel yang sudah berumahtangga Dan terbukti disengaja Dan</p>
--	----------	---	---

			<p>korban tidak menerima / menolak penyelesaian maka pelaku Diberikan denda berupa: 4 Buah Mas Tai tel,VilFo Ob Dan membayar kubang fedanyaf sebesar Rp 10.000.000.</p> <p>Jika pelaku adalah Baranran Ren – Eri terhadap Vat – vat Ren – Eri yang masih bujang Dan Terbukti disengaja Dan korban tidak menerima / menolak penyelesaian maka pelaku diberikan Denda berupa : 2 Buah Mas Tail-tel mas / 4 Buah Mas A, VilFo Ob Dan membayar kubang fedanYaf sebesarRp 5.000.000.- dan 6.000.000.</p> <p>Jika pelaku adalah Baranran Ren – Eri terhadap Vat –vat Ren - Eri yang sudah berumah tangga Dan terbukti disengaja Dan korban tidak menerima / menolak penyelesaian maka pelaku Diberikan denda berupa: 2 Buah Mas Tail – tel mas / 4 buah mas A, VilFo Ob Dan membayar Kubang fedanyaf sebesar Rp 10.000.000.- Dan Rp. 12.000.000.-</p>
--	--	--	---

		<p>TINGKAT 5</p> <p>Sanksi Moral : Sib surak (nasehat) dalam siding adat</p> <p>Denda :</p> <p>Jika pelaku adalah Baranran Mel-mel terdahap Vat-vat Mel-mel yang masih di bawah umur,gadis atau yang berumah tangga Dan bukti disengajakan dan korban tidak menerima/ menolak penyelesaian maka pelaku diberikan denda berupa:</p> <p>Anak di bawah umur : Membayar kubang fedanyaf sebesar Rp. 25.000.000</p> <p>Anak Gadis: 1 Buah Ma Tail Tel, VilFo Ob, Dan membayar kubang fedanyaf sebesar Rp. 20.000.000.-</p> <p>Istri Orang: 2 Buah Mas Tai Tel,VilFo Ob, Dan membayar kubang fedanyaf sebesarRp. 40.000.000.-</p> <p>Jika Pelaku adalah Baranran Ren –Iri terhadap Vat – vat Ren – Iri yang masih dibawah umur, Gadis atau yang berumah tangga Dan terbukti disengaja atau korban tidak menerima / menolak penyelesaian maka</p>
--	--	--

			<p>pelaku diberikan denda berupa:</p> <p>Anak dibawah umur : Membayar kubang fedanyaf sebesarRp. 25.000.000.-</p> <p>AnakGadis: 1 Buah Mas Tai – Tel Mas / 1 Buah Mas A,Vilfo Ob Dan Membayar kubang fedanyaf sebesar Rp. 20.000.000.- dan Rp.30.000.000.-</p> <p>Istri Orang: 2 Buah Mas Tail tel Mas / 1 Buah Mas A,Vil Of Ob, Dan membayar kubang fedanyaf sebesar Rp. 40.000.000.- Dan Rp. 50.000.000.-</p> <p>JikaPelaku adalah Baranran Melmel terhadap Vat – vat Ren- Eri yang masih dibawah umur, Gadis atau yang berumah tangga Dan terbukti disengaja Dan korban tidak menerima / menolak penyelesaian maka pelaku diberikan denda berupa:</p> <p>Anak Dibawah Umur: Membayar kubang fedanyaf sebesarRp 50.000.000.-</p> <p>AnakGadis: 1 Buah Mas Tail Tel Mas/ 1 Buah Mas A, Vil Of Ob, Dan membayar kubang fedanyaf sebesar Rp.25.000.000.-Dan Rp.</p>
--	--	--	--

			30.000.000.- Istri Orang: 2 Buah Mas Tail Tel Mas/ 2 Buah Mas A,VilFo Ob, Dan membayar kubang fedanyaf sebesar Rp. 50.000.000.- dan Rp.60.000.000.-
--	--	--	--

Salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana pada tabel di atas menunjukkan bahwa “kesengajaan” menjadi unsur yang sangat menentukan sanksi denda terhadap pelaku perbuatan asusila dalam hukum larvul ngabal tersebut.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.³⁷

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah

³⁷ Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 171-176; Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 102-105; A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 282-285; lihat juga Leden Marpaung, *op. Cit.*, hlm. 12-13.

“sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:³⁸

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

³⁸ Moeljatno, *OpCit.*, hlm. 172-

Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian “kesengajaan” dalam hukum hanilit Larvul ngabal lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dengan demikian konsep ”Hukum Pidana & Tindak Pidana Kesusilaan” dalam perspektif hukum Larvul Ngabal yang diatur dalam hukum nev-nev (Hukum Pidana Adat) dan Hukum Hanilit (Pidana Asusila/Kesopanan) menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka karena menyangkut harkat dan martabat serta harga diri manusia, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan dalam peradilan adat hukumannya tegas dan jelas.

BAB IV PENUTUP

Konsep "Hukum Pidana & Tindak Pidana Kesusilaan" dalam perspektif hukum Larvul Ngabal yang diatur dalam hukum nev-nev (Hukum Pidana Adat) dan Hukum Hanilit (Pidana Asusila/Kesopanan) menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka karena menyangkut harkat dan martabat serta harga diri manusia, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan dalam peradilan adat hukumannya tegas dan jelas. Salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana asusila dalam hukum hanilit adalah "kesengajaan". Dalam hal ini pembuktian "kesengajaan" dalam hukum hanilit Larvul ngabal hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Mempertahankan hukum adat (living law) dalam masyarakat kei harus menjadi agenda utama dari terwujudnya restorative justice atau pidana alternatif selain yang diatur dalam hukum pidana positif. Pidanaan ini telah ada sejak dahulu dan mampu menjawab kekayaan hukum adat di tengah tidak efektifnya pidanaan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rauf. 2008. *Peran Hukum Adat Larvul Ngabal Dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara*, Dalam Diserasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta
- Ahmad Lonthor. 2015. *Larvul Ngabal Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Laut Di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara (Pendekatan Antropologi)*. (desertasi) Program Studi S3 Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada ; Jakarta
- Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung: Rosdakarya.
- Leden Marpaung, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Matdoan Mahmud. 2001. *Sejarah Kei Maluku Tenggara*, Tual,
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES
- Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1984. Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara

- Moh. Yamin Rumra, 2016. *Larwul Ngabal: Studi Tentang Strukturasi Stereotip Dalam Komunikasi Intrabudaya Masyarakat Kei Maluku Tenggara* (desertasi) Program Studi S3 Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rumagorong, Jamal, 2012. *Studi Penyelesaian Perkara Pidana di Desa Rumonin Menurut Hukum Adat Larwul Ngabal* Dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ambon
- Soleman B. Taneko, 1993. Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro),.
- Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II
- Suparmoko. 1999. Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta : Anggota IKAPI.
- Sztompka, P. 1993; Ritzer dan Goodman, 2003 dalam Nurudin Oedzilla, Masalah-Masalah Sosial : 2010, <http://oedzilla.blogspot.com/2010/10/masalah-masalah-sosial.html> diakses tanggal 19 Juni 2017
- W. Friedmann, 1953. Legal Theory, Stevens & Sons Limited, 3rd Edition